

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 84 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan untuk melaksanakan sebgaiian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

MAMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polosi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disebut UPT Terminal adalah Unit Pelaksana Terminal pada Dinas Perhubungan.
9. Kepala UPT Terminal yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
12. Terminal adalah tempat yang dipergunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan angkutan penumpang umum.

13. Pangkalan adalah terminal kecil angkutan dalam kota yang dipergunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan penumpang umum dalam kota.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Terminal.
- (2) UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro yang berkedudukan di Terminal Arjosari;
 - b. UPT Terminal Gadang dan Tlogowaru yang berkedudukan di Terminal Gadang;
 - c. UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo yang berkedudukan di Terminal Tlogomas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Terminal merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Terminal dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT Terminal melaksanakan tugas pokok di bidang terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT Terminal;
 - b. pelaksanaan penerimaan hasil pemungutan retribusi terminal dan pendapatan lainnya yang sah dari masing-masing terminal;
 - c. pelaksanaan penyeteroran hasil pemungutan retribusi terminal kepada Dinas Perhubungan;
 - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan penyeteroran hasil pemungutan retribusi terminal;
 - e. pengaturan ketertiban calon penumpang dan penumpang turun serta pengaturan kegiatan lain dalam terminal dan pangkalan di wilayahnya;

- f. pengaturan kendaraan yang mangkal/parkir dalam terminal, ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya;
- g. pelaksanaan pengaturan terminal termasuk pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan keluar masuk terminal, penjadwalan dan jam pemberangkatan bus;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kebersihan dan perawatan di lingkungan terminal;
- j. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Terminal;
- k. penyusunan data dan informasi sebagai bahan untuk pengembangan terminal;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Terminal, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Setiap UPT Terminal membawahi dua Terminal.
- (4) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Terminal yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Setiap Koordinator Terminal masing-masing dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum, yang terdiri dari :
 - a. Petugas Administrasi;
 - b. Petugas Pemungut Retribusi;
 - c. Petugas Kebersihan dan Perawatan;
 - d. Petugas Keamanan dan Ketertiban;
 - e. Petugas Pemberangkatan Kendaraan Umum.

- (6) Bagan Struktur Organisasi UPT Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Kepala UPT**

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Subbagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, keputakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan UPT Terminal;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan Terminal;
 - g. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Koordinator Terminal

Pasal 8

- (1) Koordinator Terminal melaksanakan tugas pokok mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi, pemeliharaan kebersihan, perawatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan terminal di wilayahnya;
 - b. pengelolaan dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
 - c. penyetoran hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah kepada Kepala UPT;
 - d. pengelolaan kebersihan dan perawatan di lingkungan Terminal;
 - e. pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Terminal;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Petugas Administrasi melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pendistribusian dan penggandaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. mengelola peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- e. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Terminal sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Petugas Pemungut Retribusi melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- b. menyetorkan hasil pemungutan dan penagihan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- c. melaksanakan pembukuan hasil pemungutan, penagihan dan penyetoran hasil retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Terminal sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Petugas Kebersihan dan Perawatan melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Terminal;
- b. melaksanakan perawatan sarana dan prasarana Terminal;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan petugas kebersihan Perangkat Daerah lainnya;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Terminal sesuai dengan tugasnya;

Pasal 12

Petugas Keamanan dan Ketertiban melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pengamanan dan menjaga ketertiban di lingkungan Terminal sesuai dengan kewenangannya;
- b. melaksanakan usaha preventif dan represif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Terminal;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan petugas Perangkat Daerah dan/atau Instansi keamanan lainnya;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Terminal sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Petugas Pemberangkatan Kendaraan Umum melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan jadwal pemberangkatan kendaraan umum;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberangkatan kendaraan umum;
- c. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Terminal sesuai dengan tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT Terminal.
- (2) Kepala UPT berkewajiban menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Pejabat Struktural di lingkungan UPT Terminal berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat struktural pada UPT Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 16

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 16

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Terminal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 533 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 28 Nopember 2008

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 45 SERI D

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 880

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 84 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG



WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.A

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880